

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum hak asasi manusia merupakan suatu implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di dalam sebuah negara harus memiliki unsur penting yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang juga dikenal sebagai Komnas HAM, di Indonesia merupakan langkah penting yang diambil untuk menjaga dan meningkatkan penegakan hak asasi manusia di negara ini. Pada tahun 1993 dibentuk Komnas HAM dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia, dan beriringan dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR-RI/1998 tentang Hak asasi manusia dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹

Komnas HAM memiliki tujuan yaitu membantu untuk mewujudkan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi berjalannya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Piagam PBB. Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.² Komnas Hak Asasi Manusia merupakan Lembaga Negara mandiri independen yang

¹ Laurensius Arliman S, 2017, Komnas HAM Sebagai State Auxialary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 57.

² Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainya yang memiliki fungsi melaksanakan penelitian, penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.³ Lembaga independen yang memiliki pertanggung jawaban langsung kepada Presiden dan DPR seperti Komnas HAM memiliki sebagian fungsi dari peradilan sehingga berada di bawah Mahkamah Agung.⁴ Lembaga independen yang disebut dengan Komnas HAM di Indonesia bertanggung jawab melakukan penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Komnas HAM telah berhasil menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia ringan hingga pelanggaran hak asasi manusia berat.

Selanjutnya penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, hal ini diartikan sebagai arti penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas. Proses penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁵ Komnas HAM yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya, tentunya Komnas HAM diharapkan bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuanya. Peraturan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia yaitu: Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor


³ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 185

⁴ Luh Gede Mega Karisma dan I Gde Putra Ariana, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Udayana, hlm. 2

⁵ Yunasril Ali. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 24.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak asasi Manusia.

Untuk merubah dan memperbaiki peraturan yang sudah ada, juga dibentuk peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban dan saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pengaturan tentang hak asasi manusia juga terdapat dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:⁶

- 
- a) Hak untuk hidup dan kehidupan
 - b) Hak atas kebebasan pribadi
 - c) Hak untuk berkeluarga
 - d) Hak untuk memperoleh rasa keadilan
 - e) Hak untuk mengembangkan diri
 - f) Hak atas kesejahteraan
 - g) Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan
 - h) Hak perempuan
 - i) Hak anak
 - j) Hak atas rasa aman.

Yang termasuk ke dalam kewajiban dasar setiap manusia, yaitu:

- a) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁶ Artidjo Alkostar, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, PUSHAM-UII, Yogyakarta, hlm. 325-326

- b) Setiap individu manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semua hak yang tertulis didalam Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan warga negara tanpa terkecuali demi tegaknya hak asasi manusia yang berkeadilan.

Pelanggaran hak asasi manusia sangat banyak terjadi di Indonesia, tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Komnas HAM karena berbagai alasan. Dalam pelanggaran hak asasi manusia Komnas HAM dalam Pengadilan HAM sudah beberapa kali menyidangkan perkara pelanggaran HAM yang berat. Banyak ditemukan ketidakjelasan metodologi hukum di dalam proses peradilan tersebut. Metodologi menurut Atnike merupakan sebuah proses yang sistematis untuk menjalankan dan memprediksi sistem hukum, pelaksanaan, maupun hasil. Adapun faktor politik maupun faktor lainnya yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia turut berperan terhadap kasus atau perkara.

Ada beberapa prosedur ataupun aturan mengenai penegakan hak asasi manusia tidak memadai contohnya saja hukum acara yang ada tidak mungkin memadai untuk mengungkapkan, membawa tersangka apalagi membuktikan bahwa terdakwa bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berat.⁷ Dan tantangan lainnya yang dihadapi komnas HAM dalam prosedur penyelidikan dimana selama ini ditemui adanya perbedaan pandangan antara penyidik dan penyidik dalam hal persyaratan formil

⁷“Tantangan Komnas HAM dalam Praktik Pengadilan HAM di Indonesia” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/12/13/2464/tantangan-komnas-ham-dalam-praktik-pengadilan-ham-di-indonesia.html>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2024 jam 14.56.

maupun penyimpulan dugaan pelanggaran HAM. Contohnya saja soal alat bukti dan hal-hal teknis prosedural lainnya, hal tersebut menimbulkan hambatan dalam tahapan penyelidikan menuju penyidikan.⁸

Ada salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah terjadinya insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, yang terjadi setelah pertandingan sepak bola Arema FC berhadapan dengan (persatuan sepak bola surabaya selanjutnya disingkat Persebaya) pada sabtu 1 Oktober 2022⁹. Duka yang mendalam atas peristiwa kelam yang terjadi dalam dunia sepak bola tanah air. Sungguh sangat kelam pertandingan ini dihiasi dan dilanda dengan kerusuhan yang memakan ratusan korban jiwa, hingga ini tercatat sebagai tragedi paling besar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan menjadi yang kedua dalam sejarah kelam sepak bola dunia. Tragedi di stadion Kanjuruhan pada Kabupaten Malang ini menjadi perhatian publik dunia. Tragedi kanjuruhan ini memakan korban sejumlah 710 orang setelah pertandingan Arema malang *versus* Persebaya FC.¹⁰

Tragedi yang terjadi ini dipicu dan dimulai karena hasil pertandingan kala itu membuat penonton bereaksi dan membuat keriuhan buntut dari keriuhan tersebut membuat aparat yang berwenang dan bertugas untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan tersebut akhirnya memutuskan untuk menggunakan perlengkapan keamanan yaitu gas air mata yang digunakan aparat keamanan yang dapat mengontrol masa di stadion. Adanya korban ini akibat dari penggunaan gas air mata yang digunakan oleh

⁸ *Ibid.*

⁹ Widhia Arum Wibawana, *Tragedi kanjuruhan : kronologi, penyebab dan jmlah korban di akses 23 oktober dari* <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.

¹⁰ Muhammad Aminudin, "Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Jadi 135 Orang", <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d6354943/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi133-orang/amp> di akses 23 oktober 2023

aparatus keamanan dan juga pintu-pintu stadion yang kurang maksimal untuk digunakan, sehingga para korban terinjak-injak dan juga sesak nafas akibat penyediaan fasilitas yaitu pintu-pintu stadion tidak maksimal.¹¹ Kerusuhan berawal saat peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, diwarnai oleh penonton yang melempari pemain serta staff serta official persebaya dengan botol mineral, gelas, dan lainnya.

Dalam waktu yang singkat, penggemar sepak bola yang turun ke lapangan pun tidak dapat dikondisikan dan semakin ramai, berbagai upaya peringatan yang disampaikan oleh panitia tidak dihiraukan sehingga aparat keamanan menggunakan gas air mata sebagai senjata peringatan terakhir dengan tujuan membubarkan kerusuhan. Tidak hanya penembakan gas air mata, tindakan yang *represif* juga ditunjukkan dalam menangkap dan menertibkan massa yang sangat banyak. Banyak juga massa yang diamankan dengan ditendang dan perlakuan kasar oleh aparat. Setelah gas air mata dengan jumlah besar-besaran ditembakkan kepada penonton, banyak penggemar yang panik dan berebut turun dari tribun.

Banyak massa yang terjepit hingga terinjak-injak dan terengah-engah. Untuk menghilangkan anarki massa, aparat tidak berhenti untuk menembakan gas air mata untuk mengharapkan ketertiban penonton tetapi para anarkis tidak bergerak dan berbalik menyerang aparat keamanan. Akibat banyaknya penembakan gas airmata serta banyaknya para anarkis yang menyebabkan kerusuhan tidak terbendung, tak sedikit korban yang sesak napas dan lemas, sehingga para korban tersebut dibawa ke unit kesehatan stadion Kanjuruhan. Evakuasi ini juga terhambat karena banyaknya jumlah penonton yang menjadi

¹¹ Muchamad Arif Agung Nugroho, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Suporter Sepak Bola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2019.), hlm. 78

korban dan karena sedikitnya ambulance yang tersedia, para korban ini harus dievakuasi dengan alat transportasi mobil dinas kasat lantas, Mobil grand max dari polisi sektor jajaran setempat, dan truk dalmas Polisi resor, truk Dalmas Brigadir mobil, Serta Truk Tentara Nasional Indonesia.¹²

Meskipun sampai sekarang para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan sampai saat ini belum mendapat pertanggung jawaban yang jelas. Pemakaian gas air mata guna meredam kerusuhan atau menertibkan supporter pada pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh aparat dalam menertibkan sudah sangat jelas melanggar peraturan yang ada, seperti regulasi yang tercantum regulasi (*Fédération Internationale de Football Association* yang selanjutnya disingkat FIFA) *Stadium Safety and Security Regulation*, pada Pasal 19 Huruf B dimana bunyinya, “*No firearms or ‘crowd control gas’ shall be carried or used*” (Tidak diperbolehkan membawa ataupun mempergunakan senjata api ataupun ‘gas pengendali massa’).¹³ Risiko terhadap kesehatan seseorang dari paparan gas air mata yang berkepanjangan bisa mencakup berbagai hal bahkan dapat menyebabkan kematian.

Penegakan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 A-J UUD 1945 dan dipertegas lagi pada Pasal 71-72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang Undang ini serta peraturan lain baik nasional maupun internasional tentang HAM yang diakui oleh Indonesia.

¹² Suci Rahayu, “Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusuhan, hingga Penetapan Tersangka”. kompas.com

¹³ FIFA Stadium Safety and Security Rgulation, Switzerland: FIFA. Gas AirMata Juga Sangat Tak Dibenarkan Amnesty Internasional, <https://nasional.tempo.co/read/1640789/bukan-hanya-regulasi-fifa-penggunaan-gas-air-mata-sangat-tak-dibenarkan-amnesty-international>

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas dan diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana penegakan hukum dan hak asasi manusia oleh pemerintahan pada tragedi kemanusiaan kanjuruhan dengan ini penulis tertarik mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KEMANUSIAAN KANJURUHAN TAHUN 2022 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalahnya pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimana penegakan Hukum Hak Asasi Manusia atas penyelesaian kasus pada Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan?
2. Apa saja Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia Yang Dilanggar Dalam Kasus Kejahatan Kemanusiaan Kanjuruhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 109.

1. Untuk mengetahui Bentuk Penegakan Hukum Dan Hak Asai Manusia pada Tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.
2. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia Yang Dilanggar Dalam Kasus Kejahatan Kemanusiaan Kanjuruhan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan hukum terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang perkembangan hukum, terutama dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi tambahan referensi dalam literatur dan penelitian di bidang hukum tata negara di Fakultas Ilmu Hukum. Bagi pembaca di masa mendatang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan informasi tambahan yang mendukung penelitian lanjutan serta memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang esensial dan harus diterapkan dalam kegiatan riset serta pengembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, metode ini memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana meneliti, menganalisis, dan memahami hukum sehingga dapat menarik kesimpulan yang relatif benar.¹⁵ Sedangkan kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti Kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something*”.¹⁶

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini ditulis secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” yang memiliki arti menemukan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan masalah hukum.¹⁷

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang mendekati permasalahan dengan mengkaji hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma-norma yang dijadikan standar perilaku yang dianggap tepat oleh masyarakat..¹⁸

¹⁵ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University Press, hlm. 59.

¹⁶ As Hornby, 1985, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York : Oxford University Press, hlm. 720. Dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi”.¹⁹ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama penelitian.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi huku.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu Hukum Tata Negara yang telah digunakan dalam perkembangan Hukum Tata Negara terkait dengan permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pencarian sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu²¹ atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini,²² ataupun menelaah latar belakang

²⁰ *Ibid.*, hlm 321.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.

²² I Made Pesek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 160.

apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.²³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh Penulis menggambarkan bagaimana kedudukan dan fungsi dari salah satu lembaga negara di Indonesia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat berperan penting dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁴ dan data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

²³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 59

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan Hak Asasi Manusia
- 4) Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 5) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁶ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, website, dan sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43

²⁶ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

Metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan materi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diproses melalui teknik editing.

Editing adalah proses penyuntingan data yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah cukup baik dan lengkap guna mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh serta menghubungkannya untuk menarik kesimpulan.

